



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 372.33 / DP.IV / V / 2013

TENTANG  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
**" PERTIWI "**

Dasar

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor: 420/1064/DP-III/VII/2010 Tanggal 01 Juli 2010

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

Penanggung Jawab

Alamat

Status Bangunan

Status Akreditasi

Izin Berlaku

Untuk

Satuan PAUD

Taman Kanak – Kanak " PERTIWI "

**BETY ROKHAYATI**

Jl. Simpang Rt. 09 Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis  
Pinjam Pakai/Sewa

Dari Tanggal 17 Juni 2013 s/d 17 Juni 2016

Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak  
Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan Ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Tanggal : 17 Juni 2013

A.n Bupati Kutai Kartanegara  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Kutai Kartanegara,

DR. Ir. H. Hermawan, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 18630908 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais , Kelurahan Timbau Telp./fax (0541) 6667007 Kode Pos. 75511  
TENGGARONG

K E P U T U S A N  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 /1069/ DP-III / VII / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 No.0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta ;  
b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah;  
c. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No.018/C/Kep/1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31;  
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai ;  
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 28 Ayat 3);  
5. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Pendirian Sekolah Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 05 Juni 2006 nomor : 012/YNI/MW/LC/VI/2006  
2. Surat Rekomendasi Camat tanggal 22 Mei 2009 nomor : 525/92/MW/V/2009  
3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan tanggal 12 Juli 2006 nomor : / /3P-C-6/VI/2006  
4. Surat Rekomendasi Kepala Desa/Lurah tanggal 02 Juni 2009 nomor : 35/2006/098/VI/2006

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :  
a. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi  
b. Nomor Statistik Sekolah : 00.2.64.03.07.002  
c. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Islam


d. Badan Hukum/Akte Notaris : Bambang Sudarsono, SH.  
e. Alamat Sekolah : Tanggal 02 Juni 2004  
f. Tahun Pelajaran : Jln. Kartanegara Desa  
Lebak Cilong Kec. Muara  
Wis

- Kedua : Sebagaimana Diktum Pertama (1) tersebut di atas Sekolah/Yayasan Wajib :
1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
  2. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan Dasar TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
  3. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang yang berlaku dengan tertib dan teratur.
  4. Melaksanakan Kurikulum TK yang berlaku.
- Ketiga : Bilamana dalam penyelenggaraan yayasan/sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan dicabut atau batal dengan sendirinya.
- Keempat : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.
- Kelima : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 01 Juli 2010

Kepala Dinas  
Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara,

  
**Drs. H.M HARDI, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580418 198610 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta  
Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan
9. Pertinggal